



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak :

Masri, bertempat tinggal di Lolo Gunung Sarik Rt 06 / Rw 01 Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang, Kel. Gunung Sarik, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat** ;
Dalam Perkara ini Penggugat memberikan Kuasa kepada 1.Asril,SH., 2.Jonifer.SH., 3.Rezki Februario,SH, 4. Erman S,SH keempatnya adalah Advokat pada kantor Hukum Asri & Associates, yang beralamat di Jl By Pas Pilakut KM 10, Kel Gunung Sariak, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat. Baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Padang ;

Lawan :

1.Yoendri, Umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Islam, Alamat di Lubuk Lintah RT 001/RW 002, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang.Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1** ;

2.Yohandris Hasan, Umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Alamat di Kuranji RT.003/RW. 016, Kelurahan Lubuk Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2** ;

3.Yoharman, Umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Islam, Alamat di Lubuk Lintah RT.001/RW.002, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3** ;

Dalam perkara ini Tergugat memberikan Kuasa kepada **1.Ozi Gumerta,SH, 2.M.Reyhan Sentosa,S.H. 3.Muhammad Taufik,SH** ketiganya Advokat berkantor pada Kantor ORS Law Office, yang beralamat di By Pass K.M 13, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang,Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa tanggal 10 April 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang ;

4. **Rakmat Juliardi Putra**, Tempat/Tgl lahir Jakarta 12=07-1997, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, adalah selaku Pengembang/ Pengelola Perumahan Minang Regency Lola Gunung Sarik, dengan alamat di Jl. Pondok Indah Permai Blok A No.21 RT 005 RW 004, Kelurahan Dadok Tunggu Hitam, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, Untuk selanjutnya Disebut sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar dan mempelajari jawab-jawab yang disampaikan oleh para pihak ;

Telah mendengar dan menelaah keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Maret 2022 dalam Register Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat diawali dengan itikad baik dengan niat tulus membuat **Surat Perjanjian Tanah Kaum Di Dalam Suku Chaniago, tanggal 14 Februari 2013**, dimana Penggugat selaku Ninik Mamak (Pihak Kedua), dan Para Tergugat bersama Yulidar (Alm) selaku Pihak Pertama (Anak Kemenakan), yang isi Perjanjiannya sebagai berikut :

“Pihak Kedua (Ninik Mamak) telah memberikan izin kepada Pihak Pertama (Anak Kemenakan) untuk pengurusan surat sebidang tanah yang terletak di alamat Kasiak Lolo Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji Kota Padang, dengan catatan Pihak Pertama berjanji pada Pihak Kedua akan memberikan sebidang tanah kepada Pihak Kedua luasnya 1.500 M2 yang terletak di alamat tersebut diatas”;

“Apabila Pihak Pertama ingkar janji/tidak memberikan tanah tersebut di atas sesuai perjanjian antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, tanah akan dikembalikan kepada Pihak Kedua keseluruhannya tanpa kecuali/tidak bisa digarap oleh Pihak Pertama “;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 4 April 2013, dimana Penggugat yang didampingi oleh Ahli Waris yaitu Iswandi dan Edison juga membuat dan menambah Surat Perjanjian Tanah Kaum Di Dalam Suku Chaniago, dengan Para Tergugat, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa Pihak Pertama terlebih dahulu menerangkan ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan raya Kasiak Lolo Kelurahan Gunung Sarik RT. 003 RW. 001 seluas \pm 8.000 M2 sesuai dengan Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tanggal 14 Februari 2013 dan Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum tanggal 14 Februari 2013”;

“Bahwa didalam tanah yang \pm 8.000 M2 tanah milik Pihak Pertama terdapat tanah milik Pihak Kedua seluas \pm 1.500 M2. Bahwa Pihak Pertama bersedia memberikan tanah tersebut berupa uang penjualan tanah dari Pihak Pembeli, yang dimaksud Syafrial Kani, sesuai harta dan tarmen pembayaran yang disepakati oleh Pihak Pertama dengan Pihak Pembeli”;

“Bahwa Pihak Pertama tidak Keberatan bahwa uang penjualan tanah milik Pihak Kedua yang termasuk kedalam tanah milik Pihak Pertama tersebut langsung diambil oleh Pihak Kedua dari Pihak Pembeli”

“Surat Pernyataan ini tidak akan berakhir apabila masing-masing Pihak meninggal dunia, akan tetapi tetap mengikat kepada ahli waris masing-masing”;

2. Bahwa berdasarkan **Surat Perjanjian Tanah Kaum Di Dalam Suku Chaniago, tanggal 14 Pebruari 2013** tersebut, Para Tergugat telah melakukan pengurusan pembuatan Sertifikat atas tanah kaum tersebut, sehingga terbitlah Sertifikatnya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 3753/Kelurahan Gunung Sarik Surat Ukur No. 00148/2013 tanggal 01 Agustus 2013 seluas 5.760 M2 yang terletak di Kasiak Lolo Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang, tercatat atas nama : 1. **YOHARMAN RAJO MANGKUTO (MKW)**. 2. **YULIDAR (Alm)**. 3. **YOENDRI** dan 4. **JOHANDRIS (Tergugat 4, 1 dan 3)** ;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **OBJEK PERKARA** .

3. Bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Tanah Kaum didalam Suku Chaniago tertanggal **14 Februari 2013** tersebut yang ditanda tangani dan disetujui oleh Para Tergugat dan Penggugat, **Apabila Pihak Para Tergugat Ingkar Janji atau tidak memberikan tanah seluas 1.500 M2 kepada Penggugat, maka tanah akan dikembalikan kepada Pihak Penggugat KESELURUHANNYA** tanpa terkecuali atau tidak bisa di garap oleh Pihak Para Tergugat ;
4. Bahwa sampai saat ini dari Surat Perjanjian tersebut dibuat tanggal 14 Februari 2013 kurang lebih sudah hampir 9 (sembilan) Tahun Para Tergugat belum menyerahkan tanah yang telah disepakati untuk Penggugat seluas 1.500 M2

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut ;

5. Bahwa saat ini diatas tanah objek perkara oleh para Tergugat bersama Turut Tergugat telah membangun perumahan yang dikenal dengan Perumahan Minang Regency Lolo Gunung Sarik, sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat baik kerugian materil dan immateril ;
6. Bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat yang tidak memberikan Penggugat bagian dari tanah Objek Perkara seluas 1.500 M2 atau mengembalikan keseluruhan tanah yang dimaksud kepada Penggugat dan telah pula mendirikan bangunan rumah bersama Turut Tergugat sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat baik kerugian materil dan immateril, hal ini menunjukkan bahwa Para Tergugat telah melakukan WANPRESTASI (ingkar janji) terhadap kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 14 Februari 2013 ;
7. Bahwa akibat dari yang dilakukan oleh Para Tergugat sesuai Surat Perjanjian Tanah Kaum Di Dalam Suku Chaniago, tertanggal 14 Februari 2013, oleh karenanya sudah sewajarnya menurut hukum apabila Para Tergugat dihukum dan diberikan sanksi untuk mengembalikan tanah seluas 1.500 M2 yaitu bagian dari Sertifikat Hak Milik No. 3753/Kelurahan Gunung Sarik Surat Ukur No. 00148/2013 tanggal 01 Agustus 2013 seluas 5.760 M2 kepada Penggugat **dan atau** mengembalikan keseluruhan tanah objek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik No. 3753/Kelurahan Gunung Sarik Surat Ukur No. 00148/2013 tanggal 01 Agustus 2013 seluas 5.760 M2 kepada Penggugat hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijds*), serta menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap-tiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
8. Bahwa supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia dan ilusioner, untuk menjamin kepastian kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Penggugat dengan ini memohon agar Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang untuk dapat meletakkan Sita Jaminan yang kuat, sah dan berharga (*conservatoir beslaag*) atas objek perkara dan kekayaan Para Tergugat berupa :
 - Objek Perkara yaitu Sertifikat Hak Milik No. 3753/Kelurahan Gunung Sarik Surat Ukur No. 00148/2013 tanggal 01 Agustus 2013 seluas 5.760 M2 yang terletak di Kasiak Lolo Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang dan bangunan yang ada diatasnya;
9. Bahwa pihak Penggugat telah berulang-ulang kali menghubungi pihak para Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak pernah mendapatkan pertahatian para Tergugat dengan berat hati dan dengan rasa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

10. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat menurut Hukum, maka cukup beralasan hukum kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat-Tergugat banding, kasasi, verzet (*uit voebaar bij voraad*) .

..... **MAKA OLEH SEBAB ITU**

Berdasarkan hal-hal yang para Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, Kiranya dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadiri persidangan pada suatu hari yang Bapak tentukan dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- **Memerintahkan kepada Tergugat atau Turut Tergugat** dan pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan di atas tanah objek perkara sampai adanya putusan pasti dalam perkara ini;

PRIMER ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkara yaitu Tanah Sertifikat Hak Milik No. 3753/Kelurahan Gunung Sarik Surat Ukur No. 00148/2013 tanggal 01 Agustus 2013 seluas 5.760 M2 yang terletak di Kasiak Lolo Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang dalam keadaan kosong, terlepas dari haknya dan milik orang lain yang diperoleh dari padanya, jika engkar dengan bantuan POLRI dan aparat keamanan lainnya;

DAN / ATAU

4. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan bagian dari Objek Perkara yaitu Tanah seluas 1.500 M2 sesuai dengan Surat Perjanjian Tanah Didalam Kaum Suku Chaniago tanggal 14 Februari 2013 kepada Penggugat dalam keadaan kosong, terlepas dari haknya dan milik orang lain yang diperoleh dari padanya, jika engkar dengan bantuan POLRI dan aparat keamanan lainnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Perharinya apabila Para Tergugat Lalai dalam melaksanakan Putusan dalam Perkara ini;
6. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang kuat, sah ,dan berharga atas objek perkara yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik No. 3753/Kelurahan Gunung Sarik Surat Ukur No. 00148/2013 tanggal 01 Agustus 2013 seluas 5.760 M2 yang terletak di Kasiak Lolo Kelurahan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang dan bangunan yang ada di atasnya;

7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para tergugat melakukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Verzet;
8. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan patuh atas putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung Renteng;

SUBSIDER:

Ex Aequo Et Bono, kalau Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Klas 1 A Padang berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara Ketua Majelis Hakim telah menetapkan Hakim Yopi Wijaya, S.H.,M.H sebagai Hakim Mediator untuk menyelesaikan sengketa antara Para Pihak secara damai melalui Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil atau gagal, sebagaimana laporan Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat mengajukan perubahan gugatan dan karena perubahan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum gugatan dibacakan dan belum ada jawaban dari Para Tergugat, maka perubahan tersebut masih dapat diterima oleh Majelis Hakim atau Pengadilan karena hal tersebut telah sesuai dengan aturan hukum atau tidak bertentangan aturan hukum khususnya dengan Pasal 127 RV atau diatur dalam RV, yang pada kaidah hukumnya pada intisarinnya menjelaskan "*Perubahan gugatan diperkenankan, dan tidak mengubah atau menambah pokok gugatan*" atau apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat dan terhadap maksud Pasal 127 RV atau diatur dalam RV tersebut dalam buku karangan Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika Jakarta Cetakkan keempat pada halaman 97 dan 98 pada intisarinnya menjelaskan Prof. Subekti mantan Ketua Mahkamah Agung RI mengemukakan pokok gugatan adalah kejadian Materiil gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil, Prof. Seopomo mengartikan mengemukakan pokok gugatan yaitu hal-hal yang menjadi dasar tuntutan, juga dapat diambil contoh yaitu 1.apabila perubahan mengemukakan keadaan baru sehingga terjadi perubahan hukum lain dari yang semula, 2.Tuntutan semula agar perjanjian dipenuhi, diubah menjadi perjanjian diputuskan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan menelaah Perubahan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Majelis Hakim memahami apa yang menjadi dalil perubahan Para Penggugat tidaklah bertentangan dengan aturan dan sebagaimana penjelasan Pakar/Ahli Hukum dalam buku karang Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika Jakarta Cetakkan keempat pada halaman 97 dan 98, karena perubahan Para Penggugat tersebut tidak mengemukakan keadaan baru dan tidak mengubah atau menambah pokok gugatan, yaitu masih sepanjang dan ada hubungan dengan objek perkara/sengketa dalam gugatan Pengguga, sehingga tidak terjadi perubahan hukum, oleh karena itu adalah patut perubahan *aquo* dapat diterima secara patut dan adil menurut hukum dan perubahan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Perubahan tanggal April 2012 :

Pada Angka 4 halaman 2 gugatan Penggugat tertulis ;

4. Direktur Minang Regency (Perumahan Minang Regency Lolo Gunung Sarik), dengan alamat di Jalan Kampung Kelawi No. 7, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Kota Padang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

Seharusnya :

4. Rakmat Juliardi Putra, Tempat/Tgl lahir Jakarta, 12 Juli 1997, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, adalah selaku Pengembang/Pengelola Perumahan Minang Regency Lola Gunung Sarik, dengan alamat di Jl.Pondok Indah Permai Blok A No.21 RT 005 RW 004, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, Untuk selanjutnya Disebut sebagai Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya. Untuk Para Tergugat hadir Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan dokumen jawaban dalam Sistim Informasi Pengadilan yaitu sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan (*Persona Standi In Judicio*) .

Bahwa Penggugat di dalam Gugatan sama sekali tidak menerangkan identitas sebagai orang yang berhak untuk mengajukan Gugatan ini. Penggugat hanya menyatakan diri sebagai Ninik Mamak, namun pada dasarnya Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris (MKW) Kaum Penggugat yang berhak secara hukum adat dan peraturan perundang-undangan untuk mengelola, memiliki

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau mengurus kepentingan tanah kaum Penggugat. Adapun Penggugat mendalilkan bahwa Surat Perjanjian Tanah Kaum Didalam Suku Chaniago, tanggal 14 Februari 2013 yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini dibuat dalam kapasitasnya sebagai Ninik Mamak tidak jelas menerangkan kedudukan hukum (*legal standing*) serta dasar serta pengakuan Penggugat untuk mewakili kaumnya.

Bahwa Hukum adat Minangkabau mengatur bahwa *person* yang berhak untuk mewakili kaum dalam hal mengurus kepentingan tanah ulayat kaum adalah MKW. Secara hukum status MKW didefenisikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 (Perda Tanah Ulayat) tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya pada Pasal 1 angka 13 yang menerangkan:

“Mamak kepala waris atau sebutan lainnya adalah laki-laki tertua atau yang dituakan di jurai/paruik dalam suatu keluarga.”

Selanjutnya, kewenangan MKW untuk mengurus kepentingan tanah ulayat ini ditegaskan pula di dalam Perda Tanah Ulayat didalam pasal 1 angka 10 yang menyatakan:

*“Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai/paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh **mamak jurai/mamak kepala waris.**”*

Kemudian lebih dipertegas didalam Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan:

Penguasa dan pemilik tanah ulayat sebagaimana dimaksud dala pasal 4 adalah:

- a. Ninik Mamak KAN untuk tanah Ulayat Nagari*
- b. Penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku sebagai pemilik tanah ulayat suku, masing-masing suku di nagari.*
- c. Mamak kepala waris mewakili anggota kaum masing-masing jurai/paruik sebagai pemilik tanah ulayat dalam kaum ;***
- d. Lelaki tertua pewaris rajo mewakili anggota kaum dalam garis keturunan ibu adalah pemilik tanah ulayat rajo ;*

Bahwa dengan demikian, akibat hukum dari Penggugat bukan merupakan MKW yang sah diakui dan mendapatkan legitimasi didalam kaumnya adalah **Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi :

“Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person”.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Penggugat hanya menarik Tergugat I, II dan III sebagai Pihak dalam Gugatan, sedangkan Penggugat menyatakan dalam Gugatan angka 3 Halaman 2 bahwa ketiganya adalah anak kemenakan dalam suku Chaniago dan **Ahli Waris dari Alm.Yulidar**.

Bahwa Ahli Waris dari Alm. Yulidar lebih dari 3 orang dan Sehingga menjadi suatu keharusan dalam hal mengajukan Gugatan untuk menarik semua Ahli Waris dari Alm. Yulidar.

M.Yahya Harahap dalam Bukunya tentang Hukum Acara Perdata pada Halaman 439 bagian c) *Plurium Litis Consortium* menyatakan bahwa : Apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh Putusan MA No.621 K/Sip/1975. **Maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

3. Gugatan Kabur karena Objek Gugatan Tidak Jelas (*Obscur Libel*).

A. Bahwa Penggugat di dalam Posita Gugatan angka 2 halaman 3 dan 4 menerangkan bahwa objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji Kota Padang sesuai dengan SHM No. 3753, Surat Ukur No. 00148/2013 tanggal 1 Agustus 2013 seluas 5.760 M2.

Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan yang sah terhadap objek perkara sesuai dengan SHM yang Tergugat miliki, terdapat perbedaan luas yang signifikan pada objek perkara. Pada awalnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki tanah seluas +- 8.000 M2, kemudian didalamnya terdapat hak Penggugat yang akan diberikan tanah kepadanya seluas +- 1.500 M2 berupa uang hasil penjualan tanah dari Pembeli yang dimaksud yaitu Syahrial Kani.

Berdasarkan hal tersebut, faktanya terdapat kekeliruan yang mendasar sebagai berikut:

1. Luas tanah objek perkara *a quo* bukanlah 5.760 M2 sesuai dengan SHM yang dimiliki oleh Penggugat.
2. Penggugat tidak dapat menyebutkan batas-batas tanah objek perkara *a*

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo sehingga tanah dimaksud tidak jelas keberadaanya.

3. Tanah tersebut tidak pernah Tergugat jual kepada orang yang Bernama Syahril Kani sebagaimana dimaksud Penggugat sesuai dengan isi perjanjian yang menjadi dasar gugatan ini.

Bahwa oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku bahwa dalam hal objek gugatan tidak dijelaskan dengan jelas dan pasti, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena *obscuur libel*. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: "*Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*" dan Yurisprudensi MA Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: "***Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima***".

M.Yahya Harahap dalam Bukunya tentang Hukum Acara Perdata pada Halaman 450 bagian 4) *Exceptio Obscure Libel* angka 1 menyatakan bahwa : *Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa oleh Putusan MA No. 1559 k/Pdt/1983 dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima. Surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima.*

- B. Bahwa Penggugat di dalam Posita angka 1 Halaman 3 menerangkan bahwa pada awalnya **Penggugat mendalilkan Tergugat memiliki tanah seluas +- 8.000 M2, kemudian didalamnya terdapat hak Penggugat yang akan diberikan tanah kepadanya seluas +- 1.500 M2.**

Bahwa Penggugat didalam Petitum Halaman 6 meminta dan **memberikan bagian dari objek Perkara seluas 1.500 M2 sesuai dengan Surat Perjanjian.** Menurut Penggugat sendiri yang menjadi objek sebagaimana **dalam Posita Gugatan Penggugat angka 2 halaman 3 dan 4** menerangkan bahwa objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji Kota Padang sesuai dengan **SHM No. 3753, Surat Ukur No. 00148/2013 tanggal 1 Agustus 2013 seluas 5.760 M2.**

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan hukum yang berlaku, terbukti antara Posita dengan Petitum Gugatan Penggugat saling bertentangan dan tidak sejalan satu sama lain.

M.Yahya Harahap dalam Bukunya tentang Hukum Acara Perdata pada Halaman 452 bagian (2) Kontradiksi antara posita dan petitum menyatakan bahwa "*Posita dengan Petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh*

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertentangan. **Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur**"

4. Penggugat Keliru Menggugat Direktur Minang Regency sebagai Turut Tergugat (*Error in Persona*)

Bahwa Penggugat telah menarik pihak yang fiktif / yang faktanya tidak pernah ada didalam gugatan ini yaitu Direktur Minang Regency sebagai Turut Tergugat. Bahwa keberadaan Turut Tergugat yang dimaksud tidak jelas baik subjek maupun keterkaitannya dengan objek dan perkara a quo. Oleh karena itu maka hal tersebut dapat dikualifikasikan gugatan *Error in Persona* sehingga harus dinyatakan Tidak Dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat menolak, membantah dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat.

Hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara.

Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat didalam Posita Gugatannya pada angka 1 Halaman 2 menerangkan pada tanggal 4 April 2013, dimana Penggugat yang didampingi oleh Ahli Waris yaitu Iswandi dan Edison juga membuat dan menambah Surat Perjanjian Tanah Kaum didalam Suku chaniago dengan Para tergugat serta dalam Surat Perjanjian Tanah Kaum Didalam Suku Chaniago, tanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat beserta Ibu Kandung Tergugat selaku Pihak Pertama dan Penggugat selaku Pihak Kedua. Surat Perjanjian tersebut pada intinya menyatakan bahwa Tergugat akan memberikan tanah seluas +- 1.500 M2 yang terletak di Gunung Sarik, Kuranji, Kota Padang.

Berkaitan dengan tersebut, Surat Perjanjian Tanah Kaum Didalam Suku Chaniago, merupakan surat yang diduga dipalsukan oleh Penggugat dan/atau orang lain karena Tergugat dan Ibu Kandung Tergugat tidak pernah membuat dan menandatangani surat perjanjian tersebut. Terhadap hal tersebut Tergugat juga telah melaporkan adanya tindak pidana dugaan pemalsuan didalam surat tersebut kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebagaimana Surat Pengaduan tanggal 13 Juni 2022.

2. Bahwa Penggugat didalam Posita angka 2 Halaman 3 menyatakan berdasarkan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Tanah Kaum Didalam Suku Chaniago, tanggal 14 Februari 2013 yang diduga palsu tersebut Para Tergugat melakukan pengurusan SHM No. 3753 Kelurahan Gunung Sarik, Surat Ukur No. 00148/2013 tanggal 1 Agustus 2013 seluas 5.760 M2 yang tercatat atasnama Tergugat.

Bahwa selain Surat Perjanjian tersebut yang diduga palsu, Penggugat juga salah menyebutkan luas objek perkara dan tidak mampu menyebutkan batas-batas objek perkara. Selanjutnya SHM milik Tergugat juga tercatat atasnama Yulidar (Alm.) yaitu Ibu Kandung Tergugat, sementara Tergugat memiliki saudara kandung lainnya yang merupakan Ahli Waris dari Ibu Kandung Tergugat yang tidak digugat dalam Gugatan ini.

3. Bahwa Penggugat didalam Posita angka 3 Halaman 4 menyatakan dalam hal Tergugat Wanprestasi sebagaimana Surat Perjanjian Tanah Kaum Didalam Suku Chaniago, tanggal 14 Februari 2013 maka objek perkara akan dikembalikan kepada Penggugat.

Hal tersebut merupakan dalil yang mengada-ada karena SHM milik Tergugat tidak ada hubungannya dengan Surat Perjanjian yang diduga palsu tersebut. SHM milik Tergugat terbit dengan dasar-dasar kepemilikan serta penguasaan dan pembuktian yang sah sebagaimana diajukan kepada Badan Pertanahan Nasional.

4. Bahwa Penggugat didalam Posita angka 4 Halaman 4 menyatakan bahwa Tergugat telah 9 (Sembilan) tahun belum menyerahkan objek perkara *a quo*.

Bahwa dalil tersebut mengada-ada karena selain Tergugat tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian tersebut, Tergugat juga tidak pernah memiliki dan/atau mendapatkan Salinan surat dimaksud sejak dibuatnya perjanjian yang diduga palsu tersebut. Tergugat baru mengetahui keberadaan Surat Perjanjian *a quo* setelah Gugatan ini diajukan oleh Penggugat. Oleh karena diduga palsu, maka Para Tergugat telah mengadukan hal ini kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku dan pada gilirannya pembuat serta pengguna surat palsu tersebut dapat dipidana sebagaimana diatur didalam KUHP.

5. Bahwa Penggugat didalam Posita angka 5 Halaman 4 mendalilkan diatas tanah objek perkara *a quo* Tergugat bersama Turut Tergugat telah mendirikan perumahan yang dikenal dengan Minang Regency Lolo Gunung Sarik sehingga menimbulkan kerugian materil dan immaterial.

Bahwa terhadap pernyataan tersebut dapat Tergugat jawab bahwa tidak ada hubungan dan hak Penggugat atas objek tanah milik Tergugat *a quo* serta terhadap pembangunan perumahan yang sedang berlangsung. Justru Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini dirugikan karena Gugatan Penggugat yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbulkan ketidakpercayaan bagi calon konsumen/pembeli perumahan milik Tergugat dan Turut Tergugat. Selain itu adanya sengketa ini telah menghabiskan waktu, materi serta fikiran dari Tergugat.

6. Bahwa Penggugat didalam Posita angka 6 dan 7 Halaman 4 pada intinya menyatakan Tergugat telah Wanprestasi dan menuntut Tergugat mengembalikan tanah seluas +- 1.500 M2 yang merupakan bagian dari SHM milik Tergugat atau mengembalikan keseluruhan objek perkara.

Bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan pernyataan yang keliru dan tidak berdasar hukum. Selayaknya wanprestasi didasarkan pada perjanjian yang sah memenuhi syarat-syarat perjanjian baik secara subjektif maupun objektif. Sedangkan Perjanjian yang menjadi dasar tuntutan Penggugat merupakan perjanjian yang diduga palsu dan terhadapnya Tergugat telah melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Daerah Sumatera Barat untuk dapat dilaksanakan proses pidana sesuai ketentuan KUHP bagi para pelaku pemalsu dan penggunaannya.

Selain itu Penggugat tidak jelas menyebutkan bagian seluas +-1.500 M2 yang disebutkan, Penggugat tidak jelas dalam setiap poin-poinnya dan tidak memiliki dasar hukum serta pembuktian yang cukup. Oleh karena itu Penggugat patut diduga pula memasukkan dalil-dalil palsu didalam Gugatan perdata ini untuk mengambil hak tanah milik Para Tergugat dan terhadap hal tersebut Para Tergugat telah mempertimbangkan melakukan Langkah dan proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

7. Bahwa Penggugat didalam Posita angka 8 Halaman 5 meminta sita jaminan terhadap objek tanah *a quo* milik Para Tergugat.

Bahwa permohonan Penggugat tersebut merupakan permintaan yang keliru dan tidak dapat dikabulkan Majelis Hakim karena sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana pengertiannya adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), yang berbunyi: "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.*"

Sedangkan dalil-dalil Penggugat didasarkan atas perjanjian yang diduga dipalsukan dan tidak memiliki pembuktian apapun yang memberikan kekuatan hukum terhadapnya.

8. Bahwa Penggugat didalam Posita angka 9 Halaman 5 menyatakan telah berulang kali menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak mendapatkan perhatian Tergugat.

Bahwa hal tersebut merupakan dalil bohong, keliru dan mengada-ada. Faktanya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah sama sekali dan tidak akan pernah mampu membuktikan telah menghubungi Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Justru Tergugat secara aktif menghubungi dan menemui Penggugat untuk menanyakan itikad baik Penggugat agar tidak mengganggu kepemilikan tanah milik Tergugat dan tidak menghalangi proses pembangunan perumahan yang sedang berlangsung diatas objek perkara.

9. Bahwa Penggugat didalam Posita angka 10 Halaman 5 meminta agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan verzet.

Bahwa permintaan ini menunjukkan minimnya pemahaman hukum Penggugat dalam proses peradilan perdata. Dasar hukum putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut antara lain Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv. Bunyi Pasal-nya adalah sebagai berikut :

- a. *Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak.*
- b. *Akan tetapi hal menjalankan keputusan dahulu tidak boleh diluluskan sampai kepada penyandraan.*

Selanjutnya pengaturan putusan serta merta telah mendapatkan perhatian serius dari Mahkamah Agung dengan menerbitkan beberapa SEMA terhadap pengaturannya diantaranya terakhir sebagai berikut:

Poin 6 dan 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu :

6. *Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapny dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.*
7. *Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/*

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Adanya pemberian jaminan tersebut dikuatkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menyebutkan : “Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*), harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyatakan: “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Selanjutnya apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.

Mengacu pada Pasal 206 dan 207 RBg atau Pasal 195 dan 196 H.I.R, pemenuhan suatu putusan, baru dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun secara paksa melalui eksekusi, apabila putusan pengadilan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pelaksanaan putusan Hakim, harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun salah satu pihak (Tergugat), tidak mengajukan banding atau kasasi. Pelaksanaan putusan pada dasarnya harus menunggu sampai dengan berakhirnya tenggang waktu (*daluarsa*) untuk melakukan upaya hukum, hingga akhirnya putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Suatu putusan, untuk memperoleh kekuatan hukum tetap, seringkali harus menunggu waktu yang lama, bahkan hingga bertahun-tahun, terutama bila para pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum baik berupa perlawanan, banding maupun kasasi.

Berdasarkan Hal-Hal yang diuraikan di Atas, Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Tergugat I *niet ontvankelijk verklaard*;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut Penggugat telah mengajukan dokumen Replik dan atas Replik tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III juga telah mengajukan dokumen Duplik dalam Sistim Informasi Pengadilan, yang selengkapnyanya semuanya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan dokumen bukti surat dalam Sistim Informasi Pengadilan sebagai berikut :

1. Fotocopy surat perjanjian tanah kaum didalam Suku Chaniago, tanggal 14 Februari 2013. telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda dengan **bukti P.1** ;
2. Fotocopy surat perjanjian tanah kaum didalam Suku Chaniago, tanggal 4 April 2013, telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda dengan **bukti P.2** ;
3. Fotocopy dari copy Sertifikat Hak Milik No. 3753/Kelurahan Gunung Sarik Surat Ukur No.00148/2013 tanggal 1 Agustus 2013 seluas 5.760 M2. telah diberi materai yang cukup, diberi tanda dengan **bukti P.3**;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi ke persidangan sebanyak 2 (dua) orang diantaranya yaitu 1. Alizar, 2. Syafrizal, yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah, terhadap Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini oleh karena sebagaimana aturan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014 Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka Majelis Hakim memahami maksud Surat Keputusan Ketua

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 44/KMA/SK/III/2014 dengan implementasinya yaitu dalam putusan tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi dimaksud, cukup keterangannya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, maka dalam putusan ini Majelis Hakim tidak lagi menguraikan keterangan Saksi-saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam putusan ini hanya mencantumkan nama-nama Saksi saja dalam putusan ini dan beberapa uraian kutipan keterangan Saksi-saksi dari kedua belah pihak pada saat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini ;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil Tangkisannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah menyampaikan dokumen bukti surat dalam Sistim Informasi Pengadilan sebagai berikut :

1. Fotocopy ranji keturunan Kasuma, Pr. Almarhumah suku Chaniago Lubuk Lintah Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang tanggal 2 Juni 2021 telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda dengan **bukti T.1** ;
2. Fotocopy surat pengaduan tanggal 13 Juni 2022, terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan, tanggal 13 Juni 2022, telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda dengan **bukti T.2** ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, pihak Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 tidak ada mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa walaupun telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, secara tegas Turut Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan bukti surat dan bukti Saksi ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) RBg, SEMA No. 7 tahun 2001 Jo. SEMA No. 5 tahun 1999, maka untuk mengetahui sebagaimana maksud gugatan Penggugat kaitannya dengan perjanjian sewa menyewa yang objek dari perjanjian tersebut adalah tanah ataupun tanah yang ada bangunannya, maka agar lebih terang dan jelas dalam memahami terhadap objek gugatan Penggugat inisiatifnya tentang wanprestasi atas objek perkara tanah sertifikat Hak Milik No.3753/Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji Kota Padang, Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara yakni Kuasa Hukum Penggugat dan Prinsipal, serta Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat Prinsipal yang hasil pemeriksaan tersebut sebagaimana terurai dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat pada hari hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan Rabu, tanggal 20 April 2022, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan dan menyerahkan Kesimpulan secara tertulis yang diajukan dalam

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistim Informasi Pengadilan yang selanjutnya Para Pihak yang hadir disidang sudah tidak mengajukan hal-hal lainnya. Dan Majelis Hakim pahami mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat ada mengajukan provisi yang intisarinya yaitu untuk menuntut memerintahkan kepada Tergugat atau Turut Tergugat dan pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan pembangunan diatas tanah objek perkara sampai adanya putusan pasti dalam perkara ini, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan sela terhadap tuntutan provisi sebagaimana dimaksudkan dalil Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim sudah termasuk dalam pokok perkara, sehingga tidak memenuhi syarat secara hukum untuk tuntutan Provisi tersebut dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Provisi tersebut adalah adil dan patut menurut hukum dinyatakan ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi, yang materinya pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi, yang materinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan (*Persona Standi In Judicio*) .

Bahwa Penggugat di dalam Gugatan sama sekali tidak menerangkan identitas sebagai orang yang berhak untuk mengajukan Gugatan ini. Penggugat hanya menyatakan diri sebagai Ninik Mamak, namun pada dasarnya Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris (MKW) Kaum Penggugat yang berhak secara hukum adat dan peraturan perundang-undangan untuk mengelola,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan/atau mengurus kepentingan tanah kaum Penggugat.

Bahwa dengan demikian, akibat hukum dari Penggugat bukan merupakan MKW yang sah diakui dan mendapatkan legitimasi didalam kaumnya adalah **Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)** ;

Menimbang, bahwa dari dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut dikaitkan dengan sebagaimana dalil gugatan Penggugat baik dalam posita dan petitum menyatakan "*Penggugat selaku Ninik Mamak*" yang dapat Majelis Hakim pahami Penggugat secara tidak langsung menyatakan tanah objek perkara adalah kaitannya *dengan tanah* adat atau tanah Pusaka Tinggi, namun sebagaimana fakta hukum yaitu berupa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak ada membuktikan dengan bukti surat atau Saksi tentang Ranji Keturunan sebagaimana maksud Penggugat sebagai selaku Ninik Mamak, karena jika dilihat ada bukti Surat Ranji Keturunan maka dapat dilihat dengan terang dan jelas, posisi Penggugat dimana kaitannya dengan Ninik Mamak, karena hal tersebut menurut hukum Negara dan khususnya hukum adat Minangkabau, Ranji Keturunan adalah hal penting untuk menentukan seseorang apakah **memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*) secara adat Minangkabau, karena secara** fakta hukum tersebut Majelis Hakim pahami sangatlah erat dalam perkara ini, sebagai orang yang berhubungan kaitannya hak-hak hukum, baik bagi Penggugat sendiri juga orang yang berhubungan dengan objek gugatan Penggugat yaitu tanah objek perkara/sengketa, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut agar lebih terang dan jelasnya dalam menilai perkara ini, maka Majelis Hakim menilai dengan berpendapat maksud dari eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III korelasinya adalah erat terhadap subjek hukum, dalam suatu perkara gugatan yang apakah **memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*) secara adat Minangkabau** untuk mengajukan gugatan mewakili Kaumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut adalah erat kaitannya dengan gugatan Penggugat agar lebih terang dan jelas dalam menilai terhadap maksud gugatan Penggugat, apakah benar dalil gugatan Penggugat atau apakah benar dalil tangkisan dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, oleh karena itu agar lebih terang dan jelasnya dalam menilai perkara ini, maka secara hukum adalah patut untuk dinilai secara cermat **kapasitas hukum (*Legal Standing*) secara adat Minangkabau** sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim adalah bersesuaian dengan Hukum Acara Perdata yang akan berakibat Hukum lain untuk penyelesaian sengketa perkara ini secara utuh dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh jika tidak jelas ketika menilai tentang **kapasitas hukum (Legal Standing) secara adat Minangkabau** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan dalam gugatan yang diajukan Penggugat adalah hal yang esensial yang berkaitan dengan tanah objek perkara, hal tersebut adalah mengakibatkan surat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan terang Penggugat sebagai apa dalam perkara ini mewakili diri sendiri atau kaumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jika diabaikan nantinya dalam proses peradilan akan mengabaikan asas *de auditu et alternam partem*. Karena itu sangat tepat jika gugatan tersebut dinyatakan tidak sempurna karena tidak jelas dan terang **memiliki atau hak bagaimana dalam kapasitas hukum (Legal Standing) secara adat Minangkabau**, oleh karena itu adalah patut dan adil diputus dengan *Niet On Vankelijke Verklaart* (N.O) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada angka/nomor 1, menurut Majelis Hakim adalah patut dan adil menurut hukum untuk dapat diterima, yaitu menyatakan gugatan Penggugat yaitu **Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (Legal Standing) secara adat Minangkabau (plurium litis consotium)** ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada angka/nomor 1 sebagaimana pertimbangan diatas Majelis Hakim memahami dengan berpendapat adalah dapat diterima, maka terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, menurut Majelis Hakim adalah eksepsi yang esensial dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi, sepanjang ada relevansinya, secara *mutatis mutandis* dianggap telah pula turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan pokok perkara ini, dan oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*), maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang berbunyi “*Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu lagi dipertimbangkan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan di dalam diktum/ amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan dan mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, *Reglement of de Rechtsvordering (RV)*, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Hukum Adat Minang kabau serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini jumlahnya Rp.2.680.000,- (dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin tanggal 3 Januari 2023, oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H.,M,H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arifin Sani,S.H** dan **Egi Novita,S.H.**, sebagai Hakim-hakim anggota, oleh karena salah satu Hakim Majelis sakit, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Hakim yang sakit tersebut diganti dan putusan tersebut pada hari **Jum'at, tanggal 20 Januari 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Ferry Hardiansyah, S.H.,M,H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arifin Sani,S.H** dan **Said Hamrizal Zulfi,S.H.**, dibantu oleh **Sri Hartini, S.Sos** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tergugat juga Turut Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Sani, S.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Hartini, S.Sos

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasanRp. 70.000,-
3. Biaya panggilan.....Rp. 1.650.000,-
4. Pnbp penyerahan panggilan Rp. 60.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat.....Rp. 850.000,-
6. Pnbp pemeriksaan setempat Rp. 10.000,-
7. Materai.....Rp. 10.000,-
8. Redaksi.....Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp.2.680.000,-

(dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) .